

ABSTRAK

Perbankan merupakan sektor penting dalam perekonomian suatu negara yang berperan sebagai *agent of development* dalam menunjang pertumbuhan, pemerataan ekonomi, dan stabilitas nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. meskipun bank dalam menjalankan usahanya sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dan strategi anti *fraud*, tidak menjamin nasabah terhindar dari kerugian akibat tindakan yang dilakukan pegawai bank, seperti pembuatan rekening kredit baru tanpa sepengetahuan nasabah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji apakah pembuatan rekening kredit baru tanpa sepengetahuan nasabah dapat dikualifikasikan sebagai *fraud* dan apakah bank dapat digugat untuk bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pegawai bank.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, dan analisis bahan hukum dilakukan dengan metode analisis yuridis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pembuatan rekening kredit baru tanpa sepengetahuan nasabah dapat dikualifikasikan sebagai fraud berdasarkan ketentuan Pasal 2 POJK No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Lembaga Jasa Keuangan dan bank dapat digugat untuk bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pegawai bank sebagaimana Pasal 236 ayat 3 huruf l Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 10 Ayat 1 POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan dan Pasal 1367 KUHPerdara.

Kata kunci : Bank, *Fraud*, Tanggung Jawab.